



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1068 K/Pdt /2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **TIMOUR Br TAMPUBOLON** atau sering disebut **TUMOUR TAMPUBOLON**, bertempat tinggal di Dusun III Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan;

2. **RAMAKDIN PASARIBU**, bertempat tinggal di Dusun V Desa Percut, RT/RW : 002/001, Kecamatan Percut Sei Tuan;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Marudut Simanjuntak, S.H., M.H., MBA., dan kawan-kawan, para advokat pada Kantor Hukum "Simanjuntak-Martono & Rekan", beralamat di Jalan Mangkubumi Nomor 4 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2016;

Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Terbanding;

L a w a n

RUSMAN SIMANJUNTAK, bertempat tinggal di Dusun III, Kampung Janji Matogu, Desa Percut Sei Tuan;

Termohon Kasasi/Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding;

D a n

LASMARIA BR SIANIPAR, bertempat tinggal di Dusun III Kampung Janji Matogu, Desa Percut Sei Tuan;

Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dalam Konvensi/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 1068 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan mengusahai tanah objek perkara sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigdaad*);
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Penyerahan Penguasaan Atas Sebidang Tanah dengan luas 2000 m² (dua ribu meter persegi) Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/2520 tertanggal 16 Agustus 2007, yang tercatat atas nama Penggugat I (ic. Timour Br. Tampubolon atau Sering Disebut Tumour Tampubolon), yang setempat mengenal terletak di Dusun II Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Ganti Rugi atas tanah 1 rante dengan luas 400 m² (empat ratus meter persegi) tertanggal 01 November 2005 yang diganti rugikan Penggugat II kepada Angkus Simanjuntak, yang setempat mengenal Dusun Cinta Damai, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
5. Menyatakan Penggugat I sebagai pemilik satu- satunya yang sah atas sebidang tanah dengan luas 2000 m² (dua ribu meter persegi), yang tercatat atas nama Penggugat I (ic. Timour Br. Tampubolon atau Sering Disebut Tumour Tampubolon), yang tercatat dalam Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/2520 tertanggal 16 Agustus 2007, yang setempat mengenal terletak di Dusun II Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang mempunyai batas :
 - Utara : Tali Air (Parit Cacing)-----+/- 41,10 meter;
 - Timur : Angkus Simanjuntak-----+/- 50,70 meter;
 - Selatan : Marpaung----- +/- 41,10 meter;
 - Barat : Angus Simanjuntak----- +/- 51,00 meter;
6. Menyatakan Penggugat II sebagai pemilik satu- satunya yang sah atas 1 (satu) rante tanah dengan luas 400 m² (empat ratus meter persegi), yang diganti rugi oleh Penggugat II (ic. Ramakdin Pasaribu), yang tercatat dalam Surat Ganti Rugi tertanggal 1 November 2005, yang setempat mengenal terletak di Dusun Cinta Damai Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang mempunyai batas :-

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 1068 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur : Selamat-----20 meter;
- Selatan : Tinjak-----20 meter;
- Barat : Marpaung-----20 meter;

7. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II ataupun pihak yang ditugaskan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk menguasai dan mengusahai tanah pertanian, yang luasnya 2000 m² (dua ribu meter persegi), yang setempat mengenal Dusun II Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi Nomor 592.2/2520 tertanggal 16 Agustus 2007, yang tercatat atas nama Penggugat I (ic. Timour Br. Tampubolon atau Sering Disebut Tumour Tampubolon) dan tanah dengan luas 400 m² (1 (satu) rante), yang setempat mengenal di Dusun Cinta Damai, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal 01 November 2005, yang tercatat atas nama Penggugat II (ic. Ramakdin Pasaribu), untuk mengosongkan dalam keadaan baik dan menyerahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immaterial kepada Penggugat I dan Penggugat II, sebesar Rp216.800.000,00 (dua ratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil

Penggugat I : tidak memanen hasil pertanian (terhitung sejak 11 April 2014 sampai dengan sekarang 6 (enam) bulan, yang menjadi kebiasaan sekali panen dalam jangka waktu 6 (enam) bulan), yang diperkirakan sebesar :

$400 \text{ kg/rante} \times 5 \text{ rante} \times \text{Rp}7000,00 /\text{kg} = \text{Rp}14.000.000,00$ (empat belas juta rupiah);

Penggugat II.: tidak memanen hasil pertanian (terhitung sejak 11 April 2014 sampai dengan sekarang 6 (enam) bulan, yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan sebesar :
 $400 \text{ kg/rante} \times 1 \text{ rante} \times \text{Rp}7000,00/\text{kg} = \text{Rp}2.800.000,00$ (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Total kerugian materiil Penggugat I dan Penggugat II diperhitungkan :
 $\text{Rp}14.000.000,00 + \text{Rp}2.800.000,00 = \text{Rp}16.800.000,00$ (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

2. Kerugian Immaterial

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan melakukan penguasaan dan mengusahai tanah objek perkara, kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang, yaitu hilangnya kesempatan menikmati hidup oleh Penggugat I dan Penggugat II, akan tetapi agar bernilai dalam gugatan, maka nilai kerugian immaterial Penggugat I dan Penggugat II dapat dinilai sebesar :

Penggugat I : sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Penggugat II : sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Total kerugian immateriil Penggugat I dan Penggugat II diperhitungkan :

$\text{Rp}100.000.000,00 + \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}200.000.000,00$ (dua ratus juta rupiah);

9. Bahwa sangat dikhawatirkan Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi isi putusan ini, maka mohon kiranya menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari sejak putusan ini dibacakan;

10. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat I dan Penggugat II ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, maka sepatutnyalah menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. *Exceptio Vitiosae Possessionis*;
- b. *Exceptio Plurium Litis Consortium*;

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 1068 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- I. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Penggugat dr/Tergugat I dc;
- II. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara rekonvensi ini;
- III. Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dc. telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dr/Tergugat I dc;
- IV. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dc. untuk mengganti tunai seluruh kerugian Penggugat dr/Tergugat I dc. yang disebutkan pada posita gugatan rekonvensi point C.3. di atas;
- V. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*);
- VI. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dc. untuk membayar ongkos perkara ini;

Subsidair:

Ex aequo et bono;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2014/PN Lp, tanggal 16 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan mengusahi tanah objek terperkara sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigdaad*);

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 1068 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah dan berharga Surat Ganti Rugi atas tanah dengan luas 2000 m² (dua ribu meter persegi) Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/2520 tertanggal 16 Agustus 2007, yang tercatat atas nama Penggugat I (ic. Timour Br. Tampubolon atau Sering Disebut Tumour Tampubolon), yang setempat mengenal terletak di Dusun II Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

4. Menyatakan sah dan berharga Surat Ganti Rugi atas tanah 1 rante dengan luas 400 m² (empat ratus meter persegi) tertanggal 01 November 2005 yang diganti rugikan Penggugat II kepada Angkus Simanjuntak, yang setempat mengenal Dusun Cinta Damai, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
5. Menyatakan Penggugat I sebagai pemilik satu- satunya yang sah atas sebidang tanah dengan luas 2000 m² (dua ribu meter persegi), yang tercatat atas nama Penggugat I (ic. Timour Br. Tampubolon atau Sering Disebut Tumour Tampubolon), yang tercatat dalam Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/2520 tertanggal 16 Agustus 2007, yang setempat mengenal terletak di Dusun II Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang mempunyai batas:
 - Utara : Tali Air (Parit Cacing)-----+/- 41,10 meter;
 - Timur : Angkus Simanjuntak-----+/- 50,70 meter;
 - Selatan : Marpaung----- +/- 41,10 meter;
 - Barat : Angus Simanjuntak----- +/- 51,00 meter;
6. Menyatakan Penggugat II sebagai pemilik satu- satunya yang sah atas 1 (satu) rante tanah dengan luas 400 m² (empat ratus meter persegi), yang diganti rugi oleh Penggugat II (ic. Ramakdin Pasaribu), yang tercatat dalam Surat Ganti Rugi tertanggal 1 November 2005, yang setempat mengenal terletak di Dusun Cinta Damai Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang mempunyai batas :-
 - Utara : Ponirin-----20 meter;
 - Timur : Selamat-----20 meter;
 - Selatan : Tinjak-----20 meter;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 1068 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II ataupun pihak yang ditugaskan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk menguasai dan mengusahai tanah pertanian, yang luasnya 2000 m² (dua ribu meter persegi), yang setempat mengenal Dusun II Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi Nomor 592.2/2520 tertanggal 16 Agustus 2007, yang tercatat atas nama Penggugat I (ic. Timour Br. Tampubolon atau Sering Disebut Tumour Tampubolon) dan tanah dengan luas 400 m² (1 (satu) rante), yang setempat mengenal di Dusun Cinta Damai, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal 01 November 2005, yang tercatat atas nama Penggugat II (ic. Ramakdin Pasaribu), untuk mengosongkan dalam keadaan baik dan menyerahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immaterial kepada Penggugat I dan Penggugat II, sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil

1. Penggugat I : tidak memanen hasil pertanian (terhitung sejak 11 April 2014 sampai dengan sekarang 6 (enam) bulan, yang menjadi kebiasaan sekali panen dalam jangka waktu 6 (enam) bulan), yang diperkirakan sebesar :

$400 \text{ kg/rante} \times 5 \text{ rante} \times \text{Rp}7000,00 /\text{kg} = \text{Rp}14.000.000,00$ (empat belas juta rupiah);

2. Penggugat II.: tidak memanen hasil pertanian (terhitung sejak 11 April 2014 sampai dengan sekarang 6 (enam) bulan, yang menjadi kebiasaan sekali panen dalam jangka waktu 6 (enam) bulan), yang diperkirakan sebesar :

$400 \text{ kg/rante} \times 1 \text{ rante} \times \text{Rp}7000,00/\text{kg} = \text{Rp}2.800.000,00$ (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Total kerugian materiil Penggugat I dan Penggugat II diperhitungkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta empat ratus ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp3.416.000,00 (tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
Kemudian putusan tersebut dibatalkan Medan dengan Putusan Nomor 100/PDT/2016/PT MDN tanggal 4 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 16 Oktober 2015 Nomor 151/Pdt.G/2014/PN. Lp yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat II/Terbanding II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugat Penggugat I, II dalam Rekonvensi/Tergugat I, II dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 1068 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rekonvensi/Banding I, II untuk membayar perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 151/Pdt.G/2014/PN Lp Jo Nomor 100/PDT/2016/PT MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Oktober 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. Nomor 100/PDT/2016/PT-MDN, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg Nomor 151/Pdt.G/2014/PN-LP;

Mengadili Sendiri:

- Dalam Konvensi
- Dalam Provisi
Menolak permohonan provisi dari Para Penggugat;
- Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 1068 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan perbuatannya Penggugat I sebagai Penggugat yang menguasai dan menguasai tanah objek perkara sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

3. Menyatakan sah dan berharga Surat Penyerahan Penguasaan atas Sebidang Tanah dengan luas 2000 m² (dua ribu meter persegi) dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/2520 tertanggal 16 Agustus 2007, yang tercatat atas nama Penggugat I (ic. Timour Br. Tampubolon atau sering disebut Tumour Tampubolon), yang setempat mengenal terletak di Dusun II Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Ganti Rugi atas 1 rante dengan luas 400 m² (empat ratus meter persegi) tertanggal 1 November 2005 yang diganti rugikan Penggugat II kepada Angkus Simanjuntak, yang setempat mengenal Dusun Cinta Damai, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
5. Menyatakan Penggugat I sebagai pemilik satu-satunya yang sah atas sebidang tanah dengan luas 2000 m² (dua ribu meter persegi), yang tercatat atas nama Penggugat I (ic. Timour Br. Tampubolon atau sering disebut Tumour Tampubolon), yang tercatat dalam Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/2520 tertanggal 16 Agustus 2007, yang setempat mengenal terletak di Dusun II Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang mempunyai batas:
 - Utara: Tali Air (Parit Cacing)-----+/- 41,10 Meter;
 - Timut: Angkus Simanjuntak -----+/- 50.70 Meter;
 - Selatan: Marpaung-----+/- 41,10 Meter;
 - Barat : Angkus Simanjuntak -----+/- 51,00 Meter;
6. Menyatakan Penggugat II sebagai pemilik satu-satunya yang sah atas 1 (satu) rante tanah dengan luas 400 m² (empat ratus meter persegi), yang diganti rugi oleh Penggugat II (ic. Ramakdin Pasaribu), yang tercatat dalam Surat Ganti Rugi tertanggal 01 November 2005, yang setempat mengenal terletak di Dusun Cinta Damai Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang mempunyai batas;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 1068 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timor : Selamat ----- 20 Meter;
- Selatan : Tinjak ----- 20 Meter;
- Barat : Marpaung ----- 20 Meter;

7. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II ataupun pihak yang ditugaskan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk menguasai dan mengusahai tanah pertanian, yang luasnya 2000 m² (dua ribu meter persegi), yang setempat mengenal terletak di Dusun II Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/2520 tertanggal 16 Agustus 2007, yang tercatat atas nama Penggugat I (ic. Timour Br. Tampubolon atau sering disebut Tumour Tampubolon) dan tanah dengan luas 400 m² (1 (satu) rante), yang setempat mengenal terletak di Dusun Cinta Damai Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal 1 November 2005, yang tercatat atas nama Penggugat II (ic. Ramakdin Pasaribu), untuk mengosongkan dalam keadaan baik dan menyerahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immaterial kepada Penggugat I dan Penggugat II, sebesar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil

1. Penggugat I : tidak memanen hasil pertanian (terhitung sejak 11 April 2014 sampai dengan sekarang 6 (enam) bulan, yang menjadi kebiasaan sekali panen dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, yang diperkirakan sebesar:
 $400 \text{ kg/rante} \times \text{Rp}7000,00/\text{kg} = \text{Rp}14.000.000,00$ (empat belas juta rupiah);
2. Penggugat II : tidak memanen hasil pertanian (terhitung sejak 11 April 2014 sampai dengan sekarang 6 (enam) bulan, yang menjadi kebiasaan sekali panen dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, yang diperkirakan sebesar:

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 1068 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp7.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Total kerugian materiil Penggugat I dan Penggugat II diperhitungkan:

Rp14.000.000,00 + Rp2.800.000,00 = Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/ hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

- Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Para Termohon Kasasi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 14 Agustus 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan menyatakan gugatan Penggugat baik dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan alasan kurang pihak darimana objek sengketa diperoleh Penggugat tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum, dimana walaupun pihak yang dimaksud *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan adalah Angkus Simanjuntak yang juga saudara kandung dari Tergugat I, tidak ditarik sebagai pihak akan tetapi ternyata yang bersangkutan telah ditarik sebagai saksi I oleh Penggugat, sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak, untuk

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 1068 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama yang dapat dipertanyakan, dan harus dibatalkan dengan mengabulkan permohonan kasasi serta membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi TIMOUR Br TAMPUBOLON atau sering disebut TUMOUR TAMPUBOLON, dan kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 100/PDT/2016/PT MDN tanggal 4 Agustus 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 151/Pdt.G/2014/PN Lp tanggal 16 Oktober 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **1. TIMOUR BR TAMPUBOLON** atau sering disebut **TUMOUR TAMPUBOLON**, **2. RAMAKDIN PASARIBU**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 100/PDT/2016/PT MDN tanggal 04 Agustus 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 151 K/Pdt.G/2014/PN Lp tanggal 16 Oktober 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 1068 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan mengusahai tanah objek perkara sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigdaad*);
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Penyerahan Penguasaan Atas Sebidang Tanah dengan luas 2000 m² (dua ribu meter persegi) Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/2520 tertanggal 16 Agustus 2007, yang tercatat atas nama Penggugat I (ic. Timour Br. Tampubolon atau Sering Disebut Tumour Tampubolon), yang setempat mengenal terletak di Dusun II Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Ganti Rugi atas tanah 1 rante dengan luas 400 m² (empat ratus meter persegi) tertanggal 01 November 2005 yang diganti rugikan Penggugat II kepada Angkus Simanjuntak, yang setempat mengenal Dusun Cinta Damai, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
5. Menyatakan Penggugat I sebagai pemilik satu- satunya yang sah atas sebidang tanah dengan luas 2000 m² (dua ribu meter persegi), yang tercatat atas nama Penggugat I (ic. Timour Br. Tampubolon atau Sering Disebut Tumour Tampubolon), yang tercatat dalam Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/2520 tertanggal 16 Agustus 2007, yang setempat mengenal terletak di Dusun II Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang mempunyai batas:
 - Utara : Tali Air (Parit Cacing)-----+/- 41,10 meter;
 - Timur : Angkus Simanjuntak-----+/- 50,70 meter;
 - Selatan : Marpaung----- +/- 41,10 meter;
 - Barat : Angus Simanjuntak----- +/- 51,00 meter;
6. Menyatakan Penggugat II sebagai pemilik satu-satunya yang sah atas 1 (satu) rante tanah dengan luas 400 m² (empat ratus meter persegi), yang diganti rugi oleh Penggugat II (ic. Ramakdin Pasaribu), yang tercatat dalam Surat Ganti Rugi tertanggal 1 November 2005, yang setempat mengenal terletak di Dusun Cinta Damai Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang mempunyai batas :-

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 1068 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Selamat-----20 meter;
- Selatan : Tinjak-----20 meter;
- Barat : Marpaung-----20 meter;

7. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II ataupun pihak yang ditugaskan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk menguasai dan mengusahai tanah pertanian, yang luasnya 2000 m² (dua ribu meter persegi), yang setempat mengenal Dusun II Desa Cinta Damai, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi Nomor 592.2/2520 tertanggal 16 Agustus 2007, yang tercatat atas nama Penggugat I (ic. Timour Br. Tampubolon atau Sering Disebut Tumour Tampubolon) dan tanah dengan luas 400 m² (1 (satu) rante), yang setempat mengenal di Dusun Cinta Damai, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang berdasarkan Surat Ganti Rugi tertanggal 01 November 2005, yang tercatat atas nama Penggugat II (ic. Ramakdin Pasaribu), untuk mengosongkan dalam keadaan baik dan menyerahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II;

8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 1068 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
keputusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001**

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 1068 K/Pdt/2018